



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KEGIATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN 2022-2023  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024, maka dipandang perlu menetapkan Jadwal Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat menurut Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2022-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jadwal Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, dengan susunan nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe menurut Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya dan/atau mengadakan pertemuan guna menyerap aspirasi masyarakat dan masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
- KETIGA : Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 13,14,15,16,17 dan 20 Maret 2023;
- KEEMPAT : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang melaksanakan reses diwajibkan:
- a. membuat pernyataan dan pakta integritas;
  - b. menyerap aspirasi masyarakat dan/atau konstituen menurut Daerah Pemilihan (DP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang bersangkutan;
  - c. membuat laporan tertulis dan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugasnya, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun 2022-2023, bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota (DPA-SKPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 6 Maret 2023 M  
13 Sya'ban 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KETUA,




ISMAIL

WAKIL KETUA,



IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA,



T. SOFIANUS

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN RESES  
MASA SIDANG II TAHUN 2022-2023  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
YANG MELAKSANAKAN RESES MASA SIDANG II TAHUN 2022-2023  
MENURUT DAERAH PEMILIHAN


DAERAH PEMILIHAN	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN	KETERANGAN
LHOKSEUMAWE I	1. Mahmudi Harun 2. H. Taslim A. Rani 3. Nurul Akbari 4. Muhammad Ismail Shaleh 5. T. Sofianus 6. Azhar Mahmud, SE 7. Hj. Nurhayati 8. Suryadi, SE. MM 9. H. Jailani Usman, SH. MH 10. Said Fachri 11. Hj. Nurhayati Aziz	BANDA SAKTI	
LHOKSEUMAWE II	1. Murhaban 2. Julianti 3. Irwan Yusuf 4. T. Abdul Hakim, S. Pd.I 5. Nurbayan, S.Sos.I 6. Drs. Hamzah M. Ali	MUARA DUA	
LHOKSEUMAWE III	1. Dahlan 2. Akmal 3. Roslina, S. Kom	BLANG MANGAT	
LHOKSEUMAWE IV	1. Ismail 2. Faisal 3. Zulkaidi, SE 4. Sudirman Amin, SE 5. Masykurdin El- Ahmady, S.Pd.I	MUARA SATU	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KETUA,




ISMAIL

WAKIL KETUA,



IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA,



T. SOFIANUS